



PUTUSAN

Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.002, Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Penggugat:

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Taxy Online, bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Timur Regency V Cluster Ixora Blok i 18 Nomor 12A, RT.009, RW.009, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 24 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 32/15/II/2014, tanggal 24 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Bekasi selama 6 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Perumahan Bekasi Timur Regency V Cluster Ixora Blok i 18 Nomor 12A RT.009 RW.009 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

3.-----Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi, di mana Penggugat bekerja sebagai honorer cukup untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat yang bekerja sebagai supir taxi online malas bekerja, sehingga lebih banyak diam di rumah dari pada menjalankan taxynya, maka untuk kebutuhan Tergugat sendiri Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan tidak jarang meminta uang kepada orang tua Penggugat, apabila tidak dipenuhi permintaan Tergugat tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat, walaupun orang tua Penggugat sudah sering mengirim uang kepada Tergugat tersebut;

5.-----Bahwa dari sikap Tergugat yang bermalas-malasan tersebut, maka terjadilah pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----Bahwa pada bulan Agustus 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat, di mana pada saat itu Tergugat menggadaikan satu unit mobil merk Avanza, dan Tergugat juga menjual motor milik Penggugat dan Tergugat yang masih dalam cicilan kredit 2 bulan lagi tanpa sepengetahuan Penggugat sedangkan untuk membeli mobil tersebut uang mukanya di bayar oleh orang tua Penggugat dan cicilannya perbulan lebih banyak di bayar dari uang kiriman orang tua Penggugat sedangkan uang hasil penggadaian dan penjualan mobil dan motor tersebut

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melihatnya dan tidak jelas Tergugat penggunaan untuk apa uang tersebut, dan saat itu Penguat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak menjelaskan secara pasti, akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penguat dan Tergugat;

7.- -Bahwa atas kejadian dan tindakan Tergugat tersebut Penguat sudah merasa tidak ada kepercayaan sedikitpun kepada Tergugat, maka Penguat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penguat dan Tergugat, kemudian dikarenakan Penguat tidak punya siapa-siapa di Bekasi tersebut, maka Penguat pulang ke rumah orang tua Penguat di Kelurahan Lubuk Durian dengan di jemput oleh orang tua Penguat, dan di saat orang tua Penguat menjemput Penguat tersebut dihadapan orang tua Penguat, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penguat dengan disertai surat bertanggal 19 September 2017 yang isinya Tergugat menyatakan tidak bertanggung jawab lagi kepada Penguat (Surat Talak), dan sejak itu pula antara Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan, dan selama Penguat pulang ke rumah orang tua Penguat, Tergugat tidak pernah menyusul;

8.Bahwa berdasarkan uraian yang Penguat kemukakan diatas Penguat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penguat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9.Bahwa Penguat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penguat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P, serta diparaf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerja Swasta, alamat Jalan Lubuk Durian, RT. 002, Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2014, saat menikah saksilah yang menjadi walinya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Bekasi Jawa Barat yang uang muka pembeliannya dari pemberian saksi;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun atau harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengalami dan melihat sendiri akibatnya, yang mana sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat menilpon saksi dan meminta saksi menjemput Penggugat, kemudian saksi datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dengan alasan tidak sanggup membahagiakan Penggugat secara finansial;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa pulang Penggugat ke kediaman saksi, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa tentang penyebabnya saksi tahu dari pengaduan Penggugat, yaitu karena Tergugat menggadaikan mobil merk Avanza dan Tergugat menjual sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat yang masih dalam cicilan kredit 2 (dua) bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, pada hal mobil dan sepeda motor tersebut ketika dibeli saksilah yang membayar uang mukanya, dan di samping itu Tergugat

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah 5 (lima) kali menjual sepeda motor yang saksi beli untuk sebagai usaha Tergugat menghidupi keluarga;

- Bahwa setelah berpisah rumah atau Penggugat saksi bawa ke kediaman saksi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sementara Penggugat juga tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan hanya pasrah atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Lubuk Durian, RT. 002, Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Bekasi Jawa Barat yang uang muka pembeliannya dari pemberian saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun atau harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat sendiri akibatnya, yang mana sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat menilpon saksi dan suami saksi selaku orang tua serta meminta saksi menjemput Penggugat, kemudian suami saksi datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Bekasi untuk menjemput Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Penggugat di bawa pulang oleh suami saksi sehingga sejak itu Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa tentang penyebabnya saksi tahu dari suami saksi, bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada suami saksi selaku orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat tidak sanggup membahagiakan Penggugat secara finansial, pada hal saksi dan suami saksi sudah memodali Penggugat dan Tergugat dengan membayar uang muka rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, membeli mobil untuk usaha Tergugat, dan saksi juga sudah 5 (lima) kali membeli sepeda motor dan kelimanya telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengajak atau menjemput Penggugat, dan sedangkan Penggugat juga tidak kembali ke kediaman bersama di Bekasi;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat penyebabnya karena Tergugat Tergugat menggadaikan mobil merk Avanza dan Tergugat menjual sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat yang masih dalam cicilan kredit 2 (dua) bulan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan hanya pasrah atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap dengan dalil-dalil gugatannya intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without*

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reason), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sebagai sopir taxi online malas bekerja, dan lebih banyak diam di rumah sehingga untuk kebutuhan Tergugat sendiri Tergugat sering minta uang kepada Penggugat dan tidak jarang meminta uang kepada orang tua Penggugat, apabila tidak dipenuhi permintaannya Tergugat marah-marah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017, disebabkan Tergugat menggadaikan mobil merk Avanza dan menjual sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat yang masih dalam cicilan kredit 2 bulan tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menyuruh orang tua Penggugat menjemput Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 (lima) bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan

wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah(*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide*

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun atau harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, di mana sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dengan dijemput oleh orang tuanya berpisah rumah dari Tergugat dengan sebab faktor ekonomi, yakni Tergugat tidak mampu memberikan nafkah Penggugat, meskipun orang tua Penggugat telah memberikan modal untuk usaha Tergugat;
- Bahwa akibatnya Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tuanya sehingga terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengalami dan melihat sendiri akibatnya, yang mana sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat telah berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi yang hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah tanggal 21 Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal di rumah milik sendiri di Perumahan Bekasi Timur Regency, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah rukun sekitar 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun lagi puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2017, akibatnya Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sehingga dengan dijemput oleh orang tuanya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah atau membahagiakan Penggugat secara finansial;
- Bahwa kedua saksi selaku orang tua Penggugat sudah memodali Tergugat dengan membeli rumah, mobil dan sepeda motor sebagai usaha Tergugat menafkahi Penggugat, namun Tergugat pemalas, dan bahkan sudah menggadai dan menjual sepeda motor pemberian orang tua Penggugat;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertatap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih dari 5 (lima) bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nurmali M

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	365.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
		<hr/>	
Jumlah		: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 0643/Pdt.G/2017/PA.AGM